

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak hingga saat ini tetap menjadi isu krusial dalam dunia bisnis. Secara fundamental, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan dan vital untuk menunjang pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak, baik pribadi maupun badan, menjadi faktor yang sangat menentukan bagi stabilitas ekonomi negara (Hendayana et al., 2024). Perusahaan perlu menerapkan strategi perpajakan yang tepat guna menyeimbangkan kewajiban fiskal dengan efisiensi finansial secara berkelanjutan.

Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang muncul dalam praktiknya. Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber pendapatan, namun perusahaan justru melihat pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Hanum et al., 2022). Motivasi meminimalkan beban dan memaksimalkan laba inilah yang mendorong perusahaan tetap menjadikan peneghindaran pajak sebagai agenda utama (Suryarini & Erwanti, 2022).

Perusahaan menerapkan penghindaran pajak sebagai langkah strategis untuk menekan beban pajak perusahaan. Upaya ini dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi nominal pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen dasar agar perusahaan terhindar dari kekeliruan administratif atau pelanggaran regulasi yang justru dapat merugikan perusahaan di masa depan (Nurfitriani, 2021). Penghindaran pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas arus kas sekaligus memperkuat

kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku. Integrasi antara efisiensi biaya dan ketaatan regulasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Penghindaran pajak dan *tax planning* adalah tindakan mengurangi atau menghindari pajak dengan cara cara yang masih sesuai dengan tujuan pembuat Undang-undang (*sprirt or intention of the parliament*) (Darussalam, 2007). Penghindaran pajak ada dua jenis sebagaimana ditegaskan oleh Darussalam (2007) bahwa di banyak negara penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacepptable tax avoidance*). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak memiliki dua jenis, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. Awal perbedaan itu timbul dari *good faith* motivasi wajib pajak.

Acceptable tax avoidance menurut Darussalam (2007) adalah aktivitas yang memiliki tujuan usaha yang baik, bukan sekadar aktivitas untuk menghindari pajak, sesuai dengan *spirit & intention of parliament* , dan tidak melakukan transaksi yang direayasa. *Unacceptable tax avoidance* menurut Darussalam (2007) tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan *spririt & intention of parliament*, dan adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Dengan demikian perbuatan yang legal dan tidak perlu merasa berdosa untuk melakukannya adalah kurang tepat.

Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Romdhon & Kartiko, 2021). Pajak berperan sebagai salah satu penerimaan negara yang terbesar sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah Indonesia sendiri melakukan berupaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Tabel 1.1 Ringkasan Realisasi Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Nasional Tahun 2020–2024

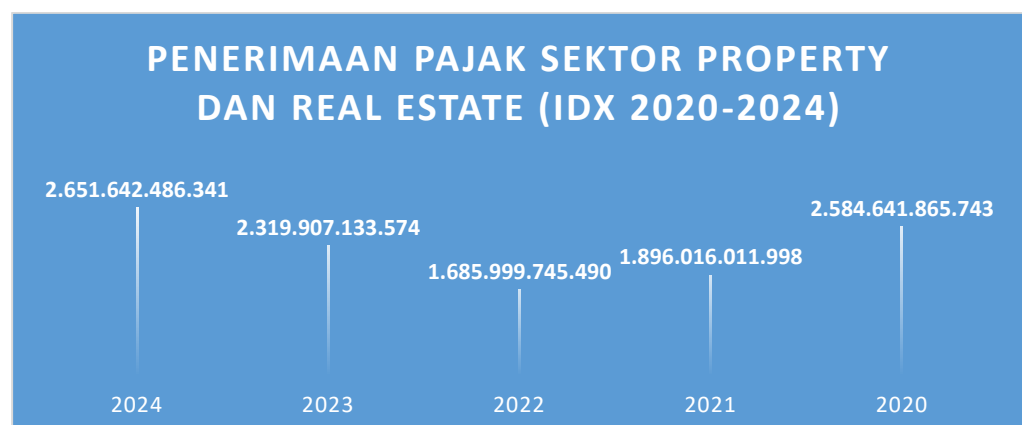
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak	1.070,00	1.231,87	1.716,80	1.869,23	1.932,40
PDB	15.434	16.970,	19.588	20.892	22.139
Rasio Pajak	6,93%	7,26%	8,76%	8,95%	8,73%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia saat ini ditandai dengan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, meskipun penerimaan pajak secara nominal terus meningkat hingga mencapai Rp1.932,40 triliun pada tahun 2024, namun Rasio Pajak masih berfluktuasi bahkan menurun menjadi 8,73% di tahun 2024. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) belum mampu diserap secara optimal oleh instrumen perpajakan, yang memberikan sinyal kuat adanya praktik minimasi beban pajak oleh sektor korporasi (Suryarini & Erwanti, 2022).

Rendahnya *tax ratio* dipicu oleh konflik agensi (*agency conflict*) antara pemerintah yang membutuhkan dana pembangunan dan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban pengurang laba. Menurut Dewi (2021), situasi ini kian diperparah oleh penerapan *Self Assessment System* di Indonesia. Sistem yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri ini sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak demi menekan biaya.

Perusahaan mengimplementasikan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak guna menjaga arus kas perusahaan. Tindakan ini membawa konsekuensi serius, meskipun secara jangka pendek menguntungkan arus kas perusahaan, tindakan ini sangat berisiko memicu sanksi administratif, denda fiskal, hingga rusaknya citra perusahaan di mata publik (Suryarini & Erwanti, 2022). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak sah secara prosedural, pemerintah tetap melarang penghindaran pajak karena berpotensi mengganggu stabilitas penerimaan negara secara jangka panjang (Darsani & Sukartha, 2021).



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2024

Sumber : Indonesia Stock Exchange (2026)

Sektor *property* dan *real estate* di Indonesia memegang peranan strategis dalam penerimaan pajak nasional. Namun data pada Gambar 1.1 menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung menurun pada periode 2020–2024. Kontraksi tajam terlihat dari capaian Rp2,58 Triliun pada tahun 2020 yang merosot hingga titik terendah sebesar Rp1,68 Triliun pada tahun 2022. Penerimaan pajak sektor properti dan real estate mulai menunjukkan fase pemulihan di tahun 2024, tren penurunan yang signifikan di tengah periode tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang oleh perusahaan. Fenomena ini mencerminkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara perusahaan dengan otoritas pajak (Hendayana et al., 2024).

Rendahnya rasio pajak dan penerimaan pajak yang fluktuatif pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* tahun 2020-2024 mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak melalui efisiensi beban pajak yang masif di sektor korporasi, termasuk pada industri *property* dan *real estate*. Fenomena nyata penghindaran pajak di sektor ini adalah kasus PT Agung Bhakti Properti Indo (BAPI) yang bergerak di bidang *property* dan *real estate*. Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP-06/2024, perusahaan ini resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang karena terlibat tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana penghindaran pajak dapat berujung pada konsekuensi hukum yang fatal bagi korporasi (Siaran PERS Direktorat Jendral Pajak, 2024).

Fenomena penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*) pada PT BAPI di sektor *property* dan *real estate* memberikan gambaran

nyata mengenai bagaimana tingkat hutang dapat memicu tindakan penghindaran pajak yang merugikan perusahaan bahkan mengarah pada tindak pidana. Perusahaan *real estate* dan *property* yang padat modal, tingginya rasio hutang dan ukuran perusahaan yang besar sering kali menekan arus kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok pinjaman. Kasus pidana perpajakan PT BAPI menunjukkan titik ekstrem bagaimana penghindaran pajak yang awalnya berada di area *tax planning* dapat bergeser menjadi tindakan ilegal, sehingga pengawasan internal dan struktur *leverage* di sektor ini menjadi sangat krusial untuk diteliti. (Siaran PERS Direktorat Jendral Pajak, 2024).

Perilaku menyimpang dari pihak manajemen ini semakin tidak terkendali akibat runtuhnya fungsi pengawasan internal di dalam perusahaan. PT Grha Agung Propertindo Mulia dan PT Nugraha Prima Griyatama memegang kendali kepemilikan sebesar 70% yang seharusnya berfungsi menekan tindakan berisiko, pemegang saham gagal memantau kepatuhan perpajakan, atau bahkan mungkin turut membiarkan efisiensi ilegal tersebut demi mengamankan nilai investasi mereka. Benturan kepentingan antara perusahaan yang mengejar likuiditas dan otoritas pajak yang menjaga kepatuhan perpajakan memicu terjadinya *unacceptable tax avoidance* yang berujung pada tindak pidana perpajakan dengan kerugian negara mencapai Rp2,9 miliar. Tindak pidana PT BAPI ini menjadi temuan dari penghindaran pajak yang merugikan, di mana perbedaan kepentingan yang tidak dikelola dengan pengawasan ketat akan mendorong perusahaan melakukan tindakan ilegal yang fatal demi keuntungan sepihak.

Besarnya skala usaha (*firm size*) pada PT BAPI turut memperumit dinamika penghindaran pajak ini. Sebagai perusahaan besar, PT BAPI memiliki struktur operasional kompleks dan sumber daya besar untuk melakukan penghindaran pajak. Di satu sisi, ukuran perusahaan yang besar memicu pengawasan ketat dari otoritas pajak. Namun di sisi lain, tingginya tekanan utang dan kebutuhan likuiditas justru mendorong manajemen memanfaatkan aset besar mereka sebagai kapasitas untuk menyembunyikan tindakan *unacceptable tax avoidance*, seperti manipulasi SPT PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Oleh karena itu, *firm size* menjadi faktor krusial yang dapat memperkuat atau memperlemah dorongan manajemen dalam melakukan efisiensi pajak ilegal ketika dihadapkan pada tekanan finansial dan lemahnya pengawasan institusional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak di sektor korporasi. Beberapa faktor yang memengaruhi antaranya adalah *leverage*, kepemilikan institusional, dan *firm size*. Meskipun faktor-faktor tersebut telah dibahas secara luas, hasil empiris yang ditemukan oleh para peneliti sebelumnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Adanya kesenjangan hasil (*research gap*) ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut dalam konteks yang lebih spesifik.

Leverage merupakan skala yang mengukur kemampuan entitas dalam memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, di mana dalam konteks perpajakan, tingkat utang yang tinggi sering kali berkorelasi dengan besarnya kewajiban pajak yang dikelola perusahaan. Beban bunga hutang yang

timbul dari utang merupakan biaya pengurang penghasilan bruto yang secara legal dapat menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan struktur modal berbasis utang secara optimal, manajemen dapat menjalankan strategi penghindaran pajak yang efektif guna meminimumkan beban pajak secara otomatis tanpa menjerang ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hendayana et al., 2024).

Riset terdahulu memperoleh temuan mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan temuan yang tidak konsisten. Penelitian oleh Amyulianthy et al., (2025) dan Hendayana et al., (2024) mengemukakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan temuan beban bunga yang timbul akan mengurangi laba kena pajak sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah.

Penelitian Romdhon & Kartiko (2021) dan Fitriana & Wikan (2021) menemukan hasil yang bertolak belakang dengan temuan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Situasi ini dipicu oleh besarnya porsi penggunaan dana yang bersumber dari utang untuk tujuan investasi yang justru memicu kenaikan pendapatan. Kenaikan laba tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban pajak perusahaan, sehingga fungsi beban bunga sebagai pengurang pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak bisa dipengaruhi faktor lainnya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan instrumen tata kelola perusahaan yang bertindak mekanisme pengawasan eksternal untuk memitigasi

konflik kepentingan antara perusahaan dan otoritas pajak. Hal ini menjadi krusial karena adanya potensi besar bagi manajer untuk mengejar keuntungan jangka pendek melalui praktik penghindaran pajak, sehingga diperlukan struktur pengawasan yang mampu menjamin pengambilan keputusan sesuai dengan norma dan pedoman yang berlaku. Melalui peran monitoring yang ketat, kepemilikan institusional mengarahkan perusahaan untuk mencapai tata kelola yang unggul, di mana setiap kebijakan perpajakan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara transparan guna menjaga kinerja serta kepatuhan hukum jangka panjang (Dewi & Bangun, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al., (2020) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak karena peran Kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong transparansi dan efisiensi. Investor institusi memiliki informasi untuk memastikan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Andariesta & Suryarini (2023) dan Nirmalasari & Susilowati (2021) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan temuan Tingginya kepemilikan institusional tidak selaras dengan meningkatnya upaya penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari investor institusi belum mampu mendorong perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan dengan penghindaran pajak karena skala entitas yang besar cenderung memicu pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak. Kondisi ini memaksa manajemen untuk bertindak lebih transparan guna memitigasi risiko reputasi (Hendayana et al., 2024). *Firm Size* diprediksi akan memperkuat dan memperlemah kecenderungan manajemen dalam memanfaatkan *leverage* dan kepemilikan institusional untuk tindakan penghindaran pajak.

Inkonsistensi pada penelitian terdahulu terkait hubungannya dengan *leverage*, Hendayana et al., (2024) menemukan bahwa *firm size* memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan temuan *Firm Size* berdampak memoderasi *leverage* dalam praktik penghindaran pajak. Baik skala besar maupun kecil, ukuran perusahaan turut memengaruhi kebijakan utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan operasional.

Penelitian Ramdhanian & Kinasih (2021) justru menemukan bahwa *firm size* memperlemah pengaruh tersebut karena *firm size* yang besar meningkatkan pengawasan pemerintah dan risiko reputasi, sehingga mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Dalam perspektif teori keagenan, perusahaan besar cenderung memanfaatkan *leverage* tinggi untuk pembiayaan modal dan ekspansi operasional, bukan sebagai alat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa skala perusahaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi tindakan penghindaran pajak guna menjaga legitimasi publik (Ramdhanian & Kinasih, 2021).

Penelitian tentang kepemilikan institusional yang dilakukan Putri et al., (2020) menunjukkan bahwa *firm size* memoderasi hubungan tersebut karena *Firm*

Size berfungsi sebagai penguat bagi peran kepemilikan institusional dalam memantau perilaku manajemen dalam penghindaran manajemen pajak. Pada perusahaan berskala besar, investor institusi cenderung lebih leluasa mendorong strategi penghindaran pajak karena didukung oleh operasional yang kompleks dan sumber daya yang luas.

Hasil Penelitian berbanding terbalik dengan penelitian Andariesta dan Suryarini (2023), penelitian membuktikan *firm size* memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak karena pada perusahaan yang semakin besar, pengawasan eksternal dan tuntutan transparansi dari publik biasanya jauh lebih ketat, sehingga membatasi ruang gerak investor institusi untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji peran dan *firm size* sebagai moderasi dalam hubungan tersebut. Subjek penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Pemilihan sektor ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan empiris, antara lain: (1) kontribusi sektor properti yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, (2) adanya tren fluktuatif *tax ratio* pada sektor ini dalam lima tahun terakhir, serta (3) karakteristik sektor properti yang memiliki intensitas aset tetap dan utang yang tinggi sehingga rentan terhadap praktik penghindaran pajak

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Firm Size* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Firm Size* memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban empiris terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh Kepemilikan *Institusional* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Operasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi:

- 1) Perusahaan

Membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak, sehingga dapat mengembangkan strategi penghindaran pajak yang lebih efektif dan efisien.

2) Regulator

Memberikan wawasan tentang praktik Penghindaran pajak perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan pajak yang lebih efektif.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memperkaya literatur tentang Penghindaran pajak, terutama dalam konteks Indonesia.
- 2) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori Penghindaran pajak, khususnya tentang peran *Firm size* sebagai variabel moderasi.
- 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa riset terdahulu telah mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak di sektor korporasi. Studi-studi tersebut fokus pada variabel seperti *leverage*, kepemilikan institusional dan *firm size*. Melalui analisis tersebut, literatur terdahulu berhasil memberikan landasan empiris yang kuat. Evaluasi terhadap hasil-hasil sebelumnya ini sangat penting untuk memetakan arah dan kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian Hendayana et al.,(2024) membahas *Leverage* terhadap penghindaran pajak serta mempertimbangkan *Firm Size* sebagai faktor moderasi. Riset ini berfokus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel dan moderasi dengan data kuantitatif, dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews12. pemilihan sampel untuk penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan memanfaatkan kriteria yang diperoleh dari 26 perusahaan. Temuan dalam penelitian menunjukkan *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Firm Size* mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirianata & Viriany (2024) dengan tema *Leverage* terhadap penghindaran pajak serta mempertimbangkan *Firm Size* sebagai faktor moderasi. Penentuan sampel dalam studi ini menerapkan metode *purposive sampling* dengan menetapkan serangkaian kriteria spesifik pada emiten

di sektor energi, material dasar, perindustrian, serta barang konsumsi primer dan sekunder yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2019–2021. Pengolahan dan pengujian data dilakukan melalui pendekatan analisis regresi linear berganda serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan perangkat lunak EViews 10. Temuan empiris menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel moderasi yang mampu memengaruhi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Darsani & Sukaharta, (2023) dengan tema kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 45 unit. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan rasio intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan Frizky & Dirman (2022) dengan dengan tema kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dimoderasi ukuran perusahaan. Populasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan

pada penelitian ini sebanyak 17 perusahaan. Analisis data yang digunakan untuk pengujian ini adalah analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi (uji interaksi) dengan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat dan atau memperlemah kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan *Firm size* sebagai tambahan moderasi. Penelitian berfokus pada perusahaan *Propoerty* dan *Real Estate* pada tahun 2020 - 2024. Persamaan Penelitian menggunakan MRA (*Moderated Regresion Analysis*) dan menggunakan perangkat lunak Eviews13.

2.2 Landasan Toeri

2.2.1 Teori Agensi

Teori Agensi yang dikemukakan Jensen & Meckling, (1976) mendefinisikan hubungan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan sebagai kontrak di mana pemeganag saham menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada pengelola perusahaan. Penghindaran pajak dalam konteks teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan karena perusahaan mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, yang sering kali berbeda dengan kepentingan ototritas pajak sebagai prinsipal dalam memaksimalkan pendapatan negara. *Leverage* dan kepemilikan institusional merupakan mekanisme kontrol yang digunakan untuk meminimalkan biaya keagenan (*agency costs*) yang muncul dari pemisahan

kepemilikan dan pengendalian (Hendayana et al., 2024). Di sisi lain, ukuran perusahaan (*firm size*) hadir sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah efektivitas tersebut terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Leverage dan kepemilikan institusional dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keduanya berfungsi sebagai alat pemantauan (*monitoring*). Penggunaan utang yang tinggi (*leverage*) memaksa manajer untuk tetap disiplin dalam mengelola arus kas guna membayar bunga dan pokok utang, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang berisiko. Kepemilikan institusional juga meningkatkan pengawasan profesional karena investor institusi memiliki sumber daya lebih besar untuk memantau perilaku manajer dibandingkan investor ritel. *Firm size* menjadi krusial karena perusahaan besar cenderung memiliki kompleksitas operasional dan biaya keagenan yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme kontrol yang lebih kuat (Dewi, 2021).

Mekanisme pengaruh ini bekerja melalui interaksi antara pengawasan eksternal dan karakteristik internal perusahaan. Ketika perusahaan memiliki *leverage* tinggi dan kepemilikan institusional yang kuat, tekanan untuk transparansi meningkat, yang secara teoritis menekan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan tersebut karena skala organisasi yang besar meningkatkan efisiensi pemantauan dari pihak institusional, namun juga dapat meningkatkan biaya keagenan jika tidak dikelola dengan baik (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Dengan demikian, kombinasi antara beban utang, pengawasan institusi,

dan skala perusahaan secara kolektif menentukan derajat kepatuhan serta efisiensi strategi pajak yang diambil oleh manajer untuk mencapai kesejahteraan perusahaan.

2.2.3 Penghindaran Pajak

Praktik Penghindaran Pajak Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang sifatnya ilegal, penghindaran pajak adalah suatu kegiatan yang legal karena tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Bagian ini akan menjelaskan mengenai definisi, penyebab, dampak, dan tanggapan atas maraknya praktik penghindaran pajak secara global. Perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak. Salah satunya melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mengurangi besaran kewajiban pajak terutang dengan memanfaatkan celah dari suatu ketentuan pajak, interaksi sistem pajak antarnegara, maupun P3B. Penghindaran pajak memanfaatkan inkonsistensi antara maksud dan interpretasi literal dari ketentuan pajak. Artinya, penghindaran pajak hanyalah melanggar maksud dan ruh (*spirit*) dari ketentuan pajak, tetapi bukan ketentuan itu sendiri (Darussalam & Denny Septriadi, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance*. Penghindaran pajak dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan sebagai penghindaran pajak

yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan.

Menurut Wirianata & Hauw-sen, (2024) Pengukuran dengan skala rasio untuk menghitung penghindaran pajak dapat diukur dengan Effective Tax Rate

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (\text{Wirianata \& Hauw-sen, 2024})$$

Pengukuran ini digunakan untuk menggambarkan lebih jelas adanya aktivitas penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Hubungan antara penghindaran pajak dan perusahaan yang berusaha memaksimalkan laba sangat erat. Pengukuran ini digunakan untuk menggambarkan dengan lebih baik adanya aktivitas penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Hubungan antara penghindaran pajak dan perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan sangat erat. Pajak merupakan unsur yang mengurangi dan merugikan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, pajak sangat penting bagi negara (Hendayana et al., 2024).

2.2.4 Leverage

Leverage merupakan suatu rasio yang diterapkan oleh perusahaan untuk menilai sejauh mana utang dimanfaatkan dalam mendanai aset perusahaan. Tujuan dari penerapan *Leverage* ini adalah untuk menilai seberapa banyak dana pinjaman yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba, serta untuk menjelaskan koneksi antara total aset dan saham biasa, atau memanfaatkan utang untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan modal. Kewajiban yang menghasilkan biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, namun

dividen yang berasal dari laba ditahan tidak bisa dikurangkan dari hasil (Pratama, 2023).

Terdapat beberapa jenis rasio leverage yang digunakan oleh perusahaan, antara lain *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Long-Term Debt to Equity Ratio* (LTDTER), *Times Interest Earned Ratio* (TIER), dan *Coverage Ratio*. Perhitungan *Leverage* menurut (Wirianata & Hauw-sen, 2024) dapat dihitung menggunakan *Debt to Asset Ratio* dengan rumus :

$$DAR = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \text{ (Wirianata \& Hauw-sen, 2024)}$$

2.2.5 Kepemilikan *Institutional*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga, yang berfungsi sebagai instrumen monitoring yang efektif terhadap kinerja manajemen. Investor institusional dengan persentase kepemilikan yang tinggi memiliki motivasi dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk mengawasi serta mengintervensi kebijakan pajak perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas. Kelompok ini, terutama tipe investor aktif seperti *hedge fund*, cenderung terlibat langsung dalam tata kelola perusahaan untuk memastikan efisiensi pajak maksimal guna meningkatkan nilai investasi mereka (Jiang et al., 2020).

Pengaruh kepemilikan institusional menciptakan tekanan performa bagi manajer untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menghasilkan laba setelah pajak (*after-tax returns*) yang kompetitif (Andariesta & Suryarini, 2023). Pengawasan ketat ini memastikan bahwa manajemen pajak tidak hanya dilakukan untuk mencapai target laba jangka pendek, melainkan sebagai strategi untuk

maksimisasi nilai perusahaan jangka panjang. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat kecenderungan perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen pajak yang agresif namun tetap selaras dengan tujuan strategis para pemegang saham.

Perhitungan Kepemilikan Institusional menurut (Andariesta & Suryarini, 2023) dapat dihitung dengan skala rasio dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \text{ (Andariesta \& Suryarini, 2023)}$$

2.2.6 Firm Size

Firm Size adalah sebuah indikator yang mengelompokkan skala besar atau kecilnya suatu entitas bisnis berdasarkan parameter tertentu, seperti total aktiva maupun tingkat penjualannya. Nilai total aset sering kali menjadi tolok ukur utama karena mencerminkan gambaran aktivitas operasional serta kapasitas pendapatan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar secara implisit menunjukkan kondisi finansial yang lebih stabil, memiliki prospek jangka panjang yang baik, dan kemampuan yang lebih mumpuni dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Andariesta & Suryarini, 2023).

Besarnya ukuran perusahaan, khususnya yang didominasi oleh aset tetap, memiliki implikasi langsung terhadap beban finansial dan tanggung jawab sosialnya. Dari sisi fiskal, kepemilikan aset tetap yang signifikan akan menghasilkan biaya depresiasi yang tinggi, di mana biaya ini dapat mengurangi beban pajak sehingga mendorong perusahaan cenderung melakukan tindakan agresif dalam perpajakan. Sementara dari sisi sosial, perusahaan besar dengan operasi bisnis yang kompleks memiliki dampak yang lebih luas terhadap

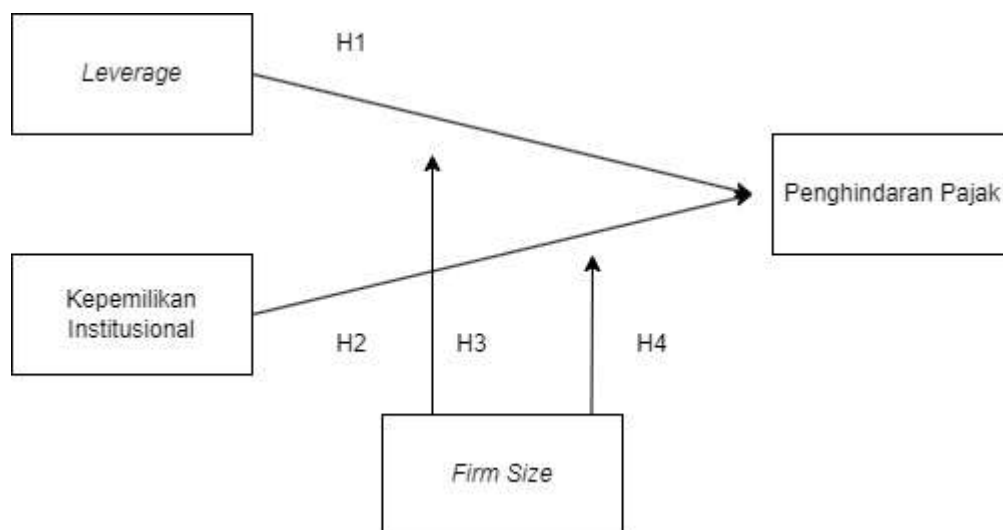
lingkungan dan masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk memberikan transparansi yang lebih tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Hendayana et al., 2024).

Perusahaan dengan lebih banyak aset tetap melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki lebih sedikit aset tetap. Ukuran perusahaan merepresentasikan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dengan operasi bisnis yang lebih kompleks cenderung memiliki potensi dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini sering mengungkapkan lebih banyak informasi, menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik. Menurut Wirianata & Hauw-sen (2024) perhitungan, ukuran perusahaan menggunakan nilai total aset.

$$Firm\ Size = Ln\ Total\ Assets\ (Wirianata\ \&\ Hauw-sen,\ 2024)$$

2.3 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2026)

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

2.3.2.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam konteks teori agensi (*agency theory*), hubungan keagenan diproyeksikan melalui konflik kepentingan yang terjadi antara agen (manajemen) selaku pengelola perusahaan dan prinsipal (pemegang saham) sebagai pemilik modal. Ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi (*leverage*), muncul pihak ketiga dalam hubungan keagenan tersebut, yaitu kreditor. Manajemen yang bertindak oportunistik cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai strategi untuk mengamankan arus kas internal perusahaan. Tambahan arus kas yang diperoleh dari penghematan pajak (*tax shield*) tersebut dialokasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran beban bunga dan pokok utang kepada kreditor dapat terpenuhi secara tepat waktu, guna menghindari risiko kebangkrutan atau pelanggaran kontrak utang (*debt covenants*) (Hendayana et al., 2024).

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak didasarkan pada asumsi bahwa utang menciptakan beban bunga yang bersifat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan Teori Agensi, manajer memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak guna meningkatkan arus kas yang tersedia bagi perusahaan. Manajemen meningkatkan rasio *leverage* dapat memanfaatkan perisai pajak (*tax shield*) dari beban bunga utang untuk mengurangi beban pajak secara legal. Hal ini sejalan dengan upaya manajer untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik kepada pemilik

perusahaan melalui penghematan biaya pajak, sekaligus memenuhi kewajiban kepada kreditur (Hendayana et al., 2024).

Tingginya tingkat utang perusahaan membuka celah bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema pembebanan biaya bunga. Fenomena ini terjadi karena peningkatan beban bunga secara sistematis akan mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menyetorkan jumlah pajak yang lebih rendah kepada negara (Dewi, 2021). Dengan demikian, penggunaan *leverage* yang berfungsi sebagai instrumen bagi pihak manajemen untuk meminimalkan beban fiskal secara efektif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendayana et al., (2024) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, maupun perusahaan investasi, yang dalam perspektif Teori Agensi (*agency theory*) memegang peran krusial sebagai prinsipal penengah guna meminimalkan konflik keagenan antara manajemen (agen) dan pemilik saham (prinsipal). Manajemen yang bertindak oportunistik sering kali melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang agresif demi mengejar target laba jangka pendek demi bonus pribadi atau reputasi manajerial. Namun, tindakan sepihak dari agen ini berisiko

memicu sengketa hukum, denda fiskal, hingga penurunan reputasi korporasi yang dapat merugikan nilai investasi jangka panjang para pemegang saham. (Oktaviani et al., 2021).

Kehadiran investor institusional yang memiliki sumber daya besar, keahlian profesional, dan hak suara mayoritas berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal (*monitoring mechanism*) yang ketat terhadap perilaku manajemen. Investor institusional mampu menekan tindakan oportunistik agen yang berpotensi memicu asimetri informasi melalui skema perencanaan pajak yang terlampau rumit atau berisiko tinggi. Dengan demikian, pengawasan dari kepemilikan institusional ini bertindak sebagai penyeimbang yang menyelaraskan kembali kepentingan manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham, yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan melalui tata kelola perpajakan yang transparan dan aman tanpa mengorbankan stabilitas nilai investasi pemilik modal (Zirman, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al., (2020) dan Darsani & Sukaharta, (2023) mendukung hal tersebut dengan menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan dalam menanggung beban pajak secara transparan. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang berpengaruh dalam Penghindaran Pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Penghindaran Pajak* dimoderasi *Firm Size*

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, sering kali dipengaruhi oleh struktur pendanaan atau *leverage*. Dalam perspektif Teori Agensi, *leverage* atau penggunaan utang menciptakan hubungan kontraktual antara manajer (agen) dan kreditur (prinsipal). Ketika tingkat utang tinggi, perusahaan memiliki beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, yang secara alami berfungsi sebagai pengurang pajak. *Firm Size* sebagai moderasi yang memperkuat pengaruh ini, karena skala operasional dan total aset mencerminkan kompleksitas transaksi serta sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif (Wirianata & Hauw-sen, 2024).

Leverage dalam penghindaran pajak berakar pada konflik kepentingan dan biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), manajer cenderung mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus kepentingan pribadi mereka. Penggunaan utang yang tinggi menuntut pengawasan yang lebih ketat dari kreditur, sehingga manajer terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga arus kas agar tetap mampu membayar kewajiban utang. *Firm Size* memperumit dinamika ini karena perusahaan besar memiliki visibilitas publik yang tinggi, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati namun sekaligus memiliki keahlian manajerial yang lebih baik untuk memanfaatkan celah pajak melalui struktur utang yang tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Hendayana et al., 2024).

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak bekerja melalui perisai pajak bunga. Semakin besar utang, semakin kecil laba kena pajak, yang berarti efektivitas penghindaran pajak meningkat. *Firm Size* memoderasi hubungan ini dengan cara menyediakan infrastruktur organisasi yang lebih kuat. Perusahaan besar biasanya memiliki tim pajak profesional yang mampu mengoptimalkan rasio utang terhadap ekuitas untuk mencapai titik beban pajak terendah. Perusahaan dalam praktiknya, sinergi antara kebijakan utang yang tinggi dan skala perusahaan yang besar memungkinkan efisiensi biaya agensi melalui pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, di mana kebijakan perpajakan dijadikan instrumen untuk meningkatkan ketersediaan kas bagi operasional maupun pemenuhan hak-hak pemegang saham dan kreditur (Andariesta & Suryarini, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendayana et al., (2024) dan Wirianata & Hauw-sen (2024) membuktikan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimoderasi *Firm Size*. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimoderasi *Firm Size*. Maka hipotesis dalam penelitian ini:

H3: *Firm Size* memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Penghindaran Pajak* dimoderasi *Firm Size*

Berdasarkan Teori Keagenan, kepemilikan institusional merupakan mekanisme pemantauan (*monitoring*) eksternal yang penting untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Kepemilikan institusional diprediksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

dikarenakan investor institusional cenderung memiliki orientasi jangka panjang dan sangat memperhatikan reputasi serta keberlanjutan perusahaan, sehingga mereka akan mendorong manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi yang dapat memicu denda atau sanksi hukum dari otoritas pajak (Andariesta & Suryarini, 2023).

Manajer seringkali melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek demi bonus pribadi, namun tindakan ini menciptakan risiko bagi pemilik. Kepemilikan institusional sebagai pengawas memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memonitor perilaku manajer. Dengan adanya pengawasan ini, ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal berkurang, sehingga manajer tidak lagi memiliki ruang gerak bebas untuk melakukan skema manajemen pajak yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri tetapi membahayakan struktur permodalan perusahaan dalam jangka panjang (Putri et al., 2020).

Firm Size berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pada perusahaan besar, kompleksitas operasional yang tinggi serta visibilitas politik yang besar di mata publik dan otoritas pajak mendorong investor institusional untuk menjalankan fungsi pengawasan (monitoring) secara lebih ketat. Hal ini dikarenakan nilai investasi yang dipertaruhkan jauh lebih besar, sehingga risiko reputasi maupun kerugian residual akibat sanksi perpajakan akan berdampak sistemik bagi lembaga investor tersebut. Di sisi lain, pada perusahaan kecil yang cenderung memiliki struktur operasional lebih sederhana dan perhatian publik yang minim, pengawasan dari pemilik institusional sering kali tidak seintensif pada

perusahaan besar. Keterbatasan sumber daya dan skala investasi yang relatif kecil membuat intensitas monitoring pada perusahaan kecil menjadi kurang optimal. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, maka pengaruh pengawasan dari pemilik institusional akan menjadi semakin efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak, sedangkan pada ukuran perusahaan yang semakin kecil, efektivitas pengawasan tersebut cenderung melemah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andariesta & Suryarini (2023) dan Aulia & Ghazali (2025) *Firm size* mampu memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimoderasi *Firm Size*. Maka hipotesis dalam penelitian ini:

H4: *Firm Size* memoderasi Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak